

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang selanjutnya disingkat UUD NRI 1945, salah satu tujuan utama Negara Republik Indonesia adalah menciptakan suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi mewujudkan suatu keadilan sosial. Melalui cara pemenuhan terhadap hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan dan kebebasan dalam memperoleh keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan yang tegak diatas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan disini otomatis berarti kebebasan yang bertanggungjawab serta bergerak dalam batas-batas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.<sup>1</sup>

Peneliti mengamati bahwa persoalan demokrasi di Indonesia sering terjadi perselisihan dan perdebatan. Banyaknya persoalan tersebut menunjukkan bahwa sistem demokrasi kita masih kurang transparan dan adanya

---

<sup>1</sup> Dr. Sihabuddin, S.H., M.H dan Sirajuddin, S.H., M.H Jurnal Konstitusi hal. 8

diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini terjadi pada siapa yang berkuasa di negara ini, maka dia yang akan mengendalikan. Berbanding terbalik dengan asas demokrasi yaitu menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan rakyat. Salah satu contoh demokrasi dalam politik yaitu pemilihan umum atau selanjutnya disebut pemilu.

Dalam pesta demokrasi 5 (lima) tahunan, pemerintah dan lembaga legislatif memiliki peranan penting untuk menentukan tanggal, bulan pelaksanaan beserta anggarannya. Perhelatan pesta demokrasi banyak elemen yang terlibat baik masyarakat maupun penyelenggara, timbul adanya unsur kepentingan politik mewarnai pemilu. Salah satunya dari organisasi partai koalisi pemerintahan dan partai oposisi saling berlomba-lomba mendapatkan simpati masyarakat tidak terkecuali partai baru. Adapun menurut pengamatan peneliti mengenai aturan hukum yang digunakan hanya sebatas formalitas. Pelaksanaan atau penerapan hukum seakan dikediri oleh penguasa, siapa yang berkuasa disitulah undang-undang bisa dikendalikan demi kepentingan politik.

Dalam tujuan kekuasaan tersebut tidak dipungkiri peneliti juga berpandangan unsur independensi lembaga yudikatif dan aparat penegak hukum jauh dari tugas dan fungsinya. Dimana keperpihakan terhadap penguasa bukan hal yang tabu didalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pemilu sebagai ajang mencari anggota legislatif dan pimpinan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ubahnya sebagai pesta rakyat bukan pesta demokrasi. Ajang demokrasi bukan kebebasan untuk berpendapat atau menempatkan rakyat

sebagai kekuasaan tertinggi, namun lebih kepada siapa yang berkuasa disitulah kekuasaan bisa di jalankan.

Setiap pemilu khususnya pada pemilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden ada beberapa syarat yang diatur didalam perundang-undangan, baik pelaksanaannya maupun syarat jadi peserta pemilu. Syarat tersebut yang wajib dipenuhi untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau yang selanjutnya disebut UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, adalah salah satu yang menjadi rujukan syarat-syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden disamping konstitusi negara yaitu UUD NRI 1945. Pemilu adalah sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.<sup>2</sup>

Pemilu termasuk juga pemilihan kepala daerah atau selanjutnya disebut pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu dan pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pemilu merupakan salah satu elemen terpenting untuk merawat kedaulatan rakyat, karena meletakkan rakyat sebagai titik utama yang memegang kedaulatan absolut. Indonesia telah menyelenggarakan 6 (enam) kali pemilu legislatif dan 5 (lima) kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan tahun 2024. Bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dimana seorang Presiden sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan dengan masa jabatan satu periode yaitu selama lima tahun dan maksimal dua periode atau sepuluh tahun yang telah diatur di dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 mengatur bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.<sup>3</sup>

Dalam sistem presidensial di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih berdasarkan sistem demokrasi dengan menganut pemilu secara langsung atau yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan rakyat yang memilih langsung siapa Presiden dan Wakil Presiden yang akan dipilih nantinya untuk menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia salah satu unsur kesuksesan pemilu tak lepas dari peran penyelenggara pemilu. Dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



disingkat DKPP. Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan tugas yang berbeda sebagai lembaga penyelenggara yang independen dan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu yang dibentuk oleh Presiden dengan pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan atau *fit and proper test* oleh lembaga Legislatif untuk mendapatkan persetujuan dari anggota Legislatif.

Dalam pelaksanaan pemilu peneliti melihat banyak problematika dalam penyelenggaraan demokrasi lima tahunan ini, baik yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum maupun penyelenggara pemilihan umum. Hal ini memicu terjadinya perdebatan dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, lebih-lebih tentang hasil pemilihan umum penetapan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih secara langsung atau proposional terbuka, maka di dalam menyikapi tentang aturan bentuk penyelesaian masalah perselisihan tentang hasil pemilihan umum harus ada lembaga yang independen, lembaga yang tidak ada tekanan dan intervensi dari pihak manapun, sekalipun seorang pimpinan tertinggi di negara ini yaitu seorang Presiden, dan untuk menangani perselisihan ini dibentuklah lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi RI.

Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945 memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi RI selambat-lambatnya tanggal 17 Agustus 2003. Sebelum dibentuk, segala kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Sejak dilahirkannya pada tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI disahkan, kemudian tanggal 16

Agustus 2003 para hakim konstitusi dilantik, dan mulai bekerja secara efektif pada tanggal 19 Agustus 2003<sup>4</sup>. Mahkamah Konstitusi RI ini berdiri dan disahkan oleh Presiden pada saat itu. Dan pada momen yang sama satu tahun berikutnya pada tahun 2004 akan ada pemilihan umum pertama kali yang diadakan secara langsung yaitu dimana rakyat yang memilih Presiden dan Wakil Presiden. Inilah lembaga yang berhak menangani perselisihan pemilihan umum yaitu perselisihan hasil pemilihan umum dan juga peserta pemilihan umum yaitu partai politik yang menyangkut pembubaran partai politik.

Berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekuensi dianutnya konsep negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Otomatis akan terjadi pemisahan kekuasaan dan mekanisme keseimbangan antar lembaga. Dan Mahkamah Konstitusi RI lah yang akan melakukannya terhadap peraturan perundang-undang yang dibuat oleh legislatif. Mahkamah Konstitusi RI merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dimaksud dalam UUD NRI 1945 atau lembaga kenegaraan yang dibuat untuk mengawal konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara.

Namun kelahiran Mahkamah Konstitusi RI sesungguhnya diawali atas amandemen terhadap UUD NRI 1945 yang ketiga. Pasca perubahan tersebut dibentuklah undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi RI. Sebagai sebuah lembaga negara Mahkamah Konstitusi RI diberikan kewenangan oleh

---

<sup>4</sup> Dr. Maraurar Siahaan, S.H, sinar grafika Hukum Acara MK RI edisi 2 hal. 6

konstitusi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI<sup>5</sup> bahwa :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politi;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Mahkamah konstitusi RI wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara.

Jika kewenangan Mahkamah Konstitusi RI bagian dari amanah dan tanggungjawab yang dijalankan dengan semestinya tanpa adanya putusan yang tendensi atau kecenderungan terhadap suatu perselisihan yang akan mengakibatkan keuntungan pada pihak tertentu, maka demokrasi yang saat ini yang sedang terjadi pasti akan mendapatkan respon yang positif dari banyak masyarakat dan tidak terjadi pro dan kontra atas putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi RI. Dan juga diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI yang mengatur bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi RI langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh. Sifat final dalam putusan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Mahkamah Konstitusi RI No. 24 tahun 2003

Mahkamah Konstitusi RI dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).<sup>6</sup>

Menurut pengamatan peneliti dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI ada unsur yang bertentangan dengan asas *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hirarki tidak sederajat dan bertentangan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>, yang mana hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Propinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun menjelang konstestasi pemilihan umum 2024, dan sejalan dengan akan di mulainya pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden, peneliti menilai terjadi kontroversi terhadap hasil dari permohonan uji materi mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 169 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu<sup>8</sup> yang menyebutkan bahwa Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

---

<sup>6</sup> UU No. 8 tahun 2023 tentang perubahan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

<sup>8</sup> Pasal 169 UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum



- a. Beraqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejakkelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Wraga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l. Terdaftar sebagai pemilih;
- m. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- p. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini peneliti sebagai bagian dari masyarakat luas bisa membaca ada penyalahgunaan kewenangan seorang hakim dalam menentukan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 90/PUU-XXI/2023 atas uji materi persyaratan

calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu untuk tujuan kepentingan tertentu dan penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda. Yang akhirnya jatuh pada amar putusan Mahkamah Konstitusi RI yang kontroversi. Tidak salah dan tidak terlalu berlebihan muncul pertanyaan lanjutan “haruskah Mahkamah bergerak sejauh itu?” hal ini di sampaikan oleh salah satu anggota hakim Mahkamah Konstitusi RI dalam *dissenting opinion* nya.<sup>9</sup>

Sejalan dengan siapa saja yang dapat melakukan untuk uji materi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, dimana kebebasan bagi warga negara untuk melakukan permohonan *judial review*, maka saudara para pemohon (dalam kedudukannya sebagai warga negara) berhak mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi RI terkait penerapan persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu<sup>10</sup>.

Peneliti memandang beberapa hakim Mahkamah Konstitusi RI tidak menjalankan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>11</sup> yang berdasarkan Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", walaupun putusan tersebut sudah *final and binding* serta sifat berlakunya sesuai dengan asas *erga omnes*. Dengan demikian peneliti mempunyai pandangan

---

<sup>9</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomo : 90/PUU-XXI/2023

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bahwa sistem peradilan khususnya yang berada di Mahkamah Konstitusi RI cacat moril.

Hal ini dapat peneliti sampaikan apa yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XI/2023 mengandung banyak unsur penyalahgunaan kewenangan seorang hakim dalam menentukan putusan. Dengan adanya kontroversi atas putusan tersebut, maka masyarakat meminta untuk melibatkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disingkat MKMK dalam hasil putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 90/PUU-XI/2023. Dan dalam proses persidangan di MKMK terbukti bahwa ada hakim yang dalam memutuskan putusan perkara Nomor : 90/PUU-XI/2023 ada unsur untuk kepentingan salah satu kandidat calon Wakil Presiden walaupun asasnya bersifat *erga omne*.

Disamping itu peneliti juga mempunyai pengamatan bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 90/PUU-XXI/2023 yang menyangkut masalah batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden terkait dengan batas usia minimal yang terkandung di dalam Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkesan dipaksakan untuk dikabulkan atas permohonan pemohon dan juga waktu diberlakukannya di pemilihan umum tahun 2024. Dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 90/PUU-XXI/2023 juga telah menambahkan kalimat dalam Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Demikian juga yang jadi pengamatan peneliti bahwa Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor : 90/PUU-XXI/2023 bisa memutuskan

untuk merubah dan/atau menambahi kalimat dalam Pasal 169 Huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Dan kewenangan legislatif yang salah satunya adalah sebagai pembuat undang-undang yang akhirnya nantinya bisa di patahkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI.

Berdasarkan gambaran penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XXI/2023 Terkait Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.**

## **B. Rumusan Masalah**

Ada 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi titik berat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Asas-asas apa saja dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XXI/2023 terkait persyaratan batas usia pada Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia tidak bertentangan dengan asas demokrasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Memperhatikan rumusan masalah yang kami uraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Untuk memahami dan menganalisis hakikat yang terkandung di dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 90/PUU-XXI/2023. Dengan menitik beratkan pada prinsip hukum untuk mencapai keadilan tidak atas kepentingan tertentu atau kepentingan politis.
2. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui adanya asas demokrasi dalam implementasi Pasal 169 Huruf q UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 90/PUU-XXI/2023.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sedangkan kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari Segi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI terhadap *judicial review* dan hukum perdata pada umumnya, khususnya pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam nilai-nilai hukum khususnya di pandang dari sisi prinsip-prinsipn keadilan terutama dalam tataran implementatif bukan hanya di tataran teoritis semata, serta hasil penelitian ini semoga mampu memberikan motifasi dan semangat kepada penulis untuk mengembangkan disiplin keilmuan hukum tersebut.

2. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah khususnya, aktifis

pergerakan, para pencari keadilan dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, serta bagi masyarakat yang kurang paham tentang sistem tatanan hukum perundang-undangan pemilu yang berlaku di Indonesia.

### 3. Untuk Lembaga

Hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi para pemangku kebijakan baik Pemerintah (Eksekutif) dalam hal ini Presiden Republik Indonesia maupun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Legislatif) dalam memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Selain itu pula tentunya hasil penelitian ini semoga bermanfaat pula bagi Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kota/Kabupaten khususnya dalam menyikapi permasalahan hukum khususnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi RI terhadap *judicial review* dan hukum perdata pada umumnya.

